



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 163 /KPTS/DPMD/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


- d. mengusulkan pemenang Peringkat I Tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

*13*  
  
H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.